




## **P E N E T A P A N**

**Nomor 672/Pdt.P/2018/PA.Skg**



**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

**La Bado bin Balla**, tempat tanggal lahir Lagoari, 15 Desember 1966, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Lagoari, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, selanjutnya di sebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti - bukti Pemohon di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan Dispensasi Nikah tertanggal 16 Oktober 2018 ,yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wajo di bawah Register Perkara Nomor 672/Pdt.P/2018/PA.Skg..dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah **ayah** kandung dari perempuan Efa binti La Bado,
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Efa binti La Bado

Hal. 1 dari 11 Put. No. 672/Pdt.P/2018/PA Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 16 September 2003 (umur 15 tahun, 1 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Tempat kediaman : Desa Lagoari, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo

dengan calon suaminya :

Nama : Ambo Asse bin Dg. Massaile

Umur : 26 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman : Watang Bola, Desa Mawellang, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor B. 442/Kua.21.24.12/Pw.01/10/2018 Tanggal 15 Oktober 2018;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 3 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 672/Pdt.P/2018/PA Skg



7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Efa binti La Bado untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ambo Asse bin Dg. Massaile.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan anaknya datang menghadap kepersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar memikirkan permohonannya sehubungan dengan anak kandung Pemohon yang masih berusia 15 tahun 1 bulan, masih memerlukan bimbingan dan arahan atau menunggu sampai cukup umur 16 tahun untuk menuju sebuah pernikahan, namun Pemohon dan anak Pemohon tetap pada permohonannya tanpa perubahan!

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 672/Pdt.P/2018/PA Skg



1. Bahwa Pemohon sudah menentukan hari pernikahan anak Pemohon;
2. Bahwa sampai sekarang Pemohon belum menikahkan anaknya karena menunggu penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon dengan Ambo Asse bin Dg.Massaile sudah sepakat menikah dan bukan atas paksaan kedua orang tua atau tekanan dari luar;
2. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah siap menjadi suami isteri untuk membangun rumah tangga dan bertanggung jawab atas kelangsungan rumah tangga ;
3. Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah karena mau menikah dengan Ambo Asse bin Dg Massaile;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

1. Bukti surat Penolakan Nikah nomor B.442/ Kua.21.24.12./Pw.01/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018,oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Efa, dengan nomor 731203-LT-14072012-0063, tanggal 14 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatatan Sipi, Kabupaten Wajo, bermaterai cukup, berstempel Pos, telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode bukti P2 .
3. Saksi- saksi;

**Saksi I. Muh. Yunus bin H. Dg. Manrapi**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan SD, bertempat kediaman di Desa Lagoari, Kecamatan Takkalalla , Kabupeten Wajo; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kemenakan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Efa binti La Bado yang berusia 15 tahun 1 bulan dengan pria bernama Ambo Asse bin Dg.Massaile berusia 26 tahun;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 672/Pdt.P/2018/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla menolak pernikahan anak Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling cinta dan sudah sering pergi berdua, Pemohon khawatir terjadi sesuatu perbuatan tercela;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon berstatus perawan sedang calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya sudah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak pemohon dan calon suaminya setuju untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon dapat bertanggung jawab terhadap rumah tangganya dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah punya pekerjaan tetap sebagai petani;

**Saksi II. Ambo Dalle bin Bandu**, umur 29 tahun Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lagoari, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Efa binti La Bado dengan laki-laki bernama Ambo Asse bin Dg.Massaile;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon baru berusia 15 tahun 1 bulan dan calon suaminya berusia 26 tahun;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo menolak pernikahan anak Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya setuju untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedang calon suaminya bertatus jejaka;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 672/Pdt.P/2018/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sering pergi berdua'
  - Bahwa anak pemohon dengan calon suaminya saling mencintai dan sudah sangat intim sehingga sudah sulit untuk tidak segera dinikahkan karena khawatir terjadi fitnah dan pelanggaran yang tidak dibenarkan oleh agama ;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima oleh Pemohon;
  - Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan anak Pemohon dengan calon suaminya, bukan atas keinginan Pemohon;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah punya pekerjaan sebagai Petani;
- Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Efa, datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil bahwa ia hendak menikahkan anaknya yang bernama Efa dengan Laki - laki bernama Ambo Asse bin Dg.Massaile, karena telah menjalin hubungan asmara, calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo menolak memberi izin untuk menikah karena umur anak Pemohon belum cukup 16 tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu menasehati Pemohon dan anak Pemohon agar memikirkan

Hal. 6 dari 11 Put. No. 672/Pdt.P/2018/PA Skg



kembali permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, maka di bacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah :

1. Apakah benar anak Pemohon telah siap untuk menikah ?
2. Apakah pernikahan tersebut atas keinginan anak Pemohon bersama calon suaminya atau atas desakan Pemohon ?
3. Apakah benar Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo menolak pernikahan anak Pemohon ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat (P1), berupa surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, nomor B.442 / Kua.21.24.12/Pw.01/10/2018, tanggal 15 Oktober 2018 sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah Ke Pengadilan Agama Sengkang, dan bukti P2 berupa fotocopi Akta Kelahiran yang membuktikan bahwa anak Pemohon baru berumur 15 tahun 1 bulan, lahir pada tanggal 16 September 2003;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut telah di teliti, dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa 2 (dua ) orang saksi yang diajukan Pemohon, masing-masing bernama H.Muh.Yunus bin Dg.Manrapi dan Ambo Dalle bin Bandu, adalah orang dekat dan keluarga Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam, maka dengan kesaksian para saksi tersebut sehingga secara hukum saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya memiliki sumber pengetahuan yang sama dan kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 672/Pdt.P/2018/PA Skg



Menimbang bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi adalah sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat di terima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi – saksi Pemohon apabila dihubungkan satu sama lain, maka saling menguatkan dan mendukung dalil-dalil Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Anak Pemohon bernama Efa binti La Bado, usia 15 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bernama Ambo Asse bin Dg.Massaile , usia 26 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan siap membangun rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar calon suaminya dan lamarannya telah diterima ;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedang calon suaminya berstatus jejaka dan beragama Islam;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten wajo tidak memberi izin kawin karena faktor usia anak Pemohon belum cukup 16 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani ;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya harus segera dilaksanakan untuk menghindari perbuatan dosa yang berkelanjutan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mampu menghidupi rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon belum menikahkan anaknya karena menunggu penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut ternyata alasan Pemohon mengajukan Dispensasi nikah, telah cukup kuat untuk menikahkan anaknya yang bernama Efa dengan laki-laki bernama Ambo Asse bin Dg.Massaile dengan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 8 dari 11 Put. No. 672/Pdt.P/2018/PA Skg



Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, hal tersebut harus di dukung oleh sifat dan perilaku, yakni kedewasaan meskipun kedewasaan tidak ditentukan karena factor usia dan ini telah ditemukan pada diri anak Pemohon bersama calon suami anak Pemohon yang telah menunjukkan kedewasaannya dengan adanya niat suci yaitu keinginan menikah dalam usia muda, maka patut di duga meskipun anak Pemohon belum cukup umur tetapi sudah siap dan setuju menjadi isteri dari laki-laki yang bernama Ambo Asse bin Dg Massaile karena kedua belah pihak saling mencintai dan sudah sangat intim dan calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani;

Menimbang, bahwa dengan menikahkan anak Pemohon dengan laki –laki bernama Ambo Asse bin Dg Massaile, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan, baik dari segi adat istiadat maupun dari segi agama, karena kemaslahatan keluarga bukan diukur dari segi usia, tetapi adanya saling mencintai dan dapat bertanggung jawab terhadap kelangsungan rumah tangganya, meskipun secara ilmiah mengandung resiko kemudaratn tetapi kemaslahatan yang harus didahulukan demi untuk menghindari fitnah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta itu terbukti hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, maka pernikahan harus segera dilaksanakan tanpa menunggu lebih dahulu anak Pemohon mencapai usia nikah bagi perempuan yaitu 16 tahun (pasal 7 ayat (1) Undang –undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani, maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan pekerjaannya tersebut, calon suami anak Pemohon mampu mensejahterakan dan menghidupi rumah tangganya bersama anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta itu pula, terbukti anak Pemohon bersama calon suaminya telah menyatakan persetujuannya untuk menikah, demikian pula orang tua kedua belah pihak telah merestui pernikahan tersebut ;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 672/Pdt.P/2018/PA Skg



dengan demikian telah sejalan dengan maksud pasal 6 ayat (1) dan (2) undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik halangan menurut ketentuan pasal 8 undang – undang nomor 1 tahun 1974 maupun pasal 39 dan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rukun dan syarat perkawinan yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan demi untuk mencegah terjadinya perbuatan – perbuatan dosa selanjutnya dan kemudharatan yang berkepanjangan, sehingga perlu memberikan **Dispensasi Nikah** kepada anak Pemohon, dengan demikian, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;.

Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon, **Efa binti La Bado**, untuk menikah dengan calon suaminya, **Ambo Asse bin Dg.Massaile**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,00 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam sidang musyawarah pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1440 Hجريyah. oleh Dra. Hj.Heriyah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Salmah ZR., dan Drs.Nurmaali, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj.Fitriani,

Hal. 10 dari 11 Put. No. 672/Pdt.P/2018/PA Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Dra.Salmah ZR.**

Hakim Anggota

**Dra.Hj.Heriyah,S.H.,M.H.**

**Drs. Nurmaali**

Panitera Pengganti

**Hj.Fitriani,S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	Rp	6.000,00

---

Jumlah	Rp	241.000,00
--------	----	------------

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Hal. 11 dari 11 Put. No. 672/Pdt.P/2018/PA Skg



1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>				
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>191.000,-</b>